

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat:

Pada pembahasan setiap mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Pengambilan keputusan dalam Rapat seluruhnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara pada mata acara Rapat:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan/Pendapat
1	3.010.700	126.166.794	14.216.212.219	Tidak Ada
2	3.010.700	161.948.228	14.216.212.219	Tidak Ada
3	941.920.813	83.687.828	13.277.302.106	Tidak Ada
4	271.193.450	162.266.466	13.948.029.469	Tidak Ada

H. Keputusan Rapat:

Mata Acara 1

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Imelda & Rekan" member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited sebagaimana ternyata dalam Laporrannya Nomor 00101/2.1265/AU.1/05/0556-2/1/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan pendapat "Tanpa Modifikasian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mata Acara 2

1. Menyetujui untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp.132.316.907.200,- (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus Rupiah) bagi total 16.539.613.400 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus) saham yang telah dikeluarkan Perseroan;
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut;
3. Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dari laba bersih Perseroan akan dialokasikan sebagai Dana Cadangan Perseroan;
4. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

Mata Acara 3

1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara 4

1. Menyetujui untuk:
 - a. menerima baik pengunduran diri Bapak Tan Enk Ee, Bapak Michael David Capper dan Bapak Hendry Hasiholan Batubara, berturut-turut selaku Komisaris, Direktur dan Komisaris Perseroan, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat;
 - b. mengangkat Bapak Sean Gustav Standish Hughes dan Bapak Johannes Ridwan berturut-turut selaku Direktur dan Komisaris Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, -sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
Presiden Direktur : Herman Bernhard Leopold Mantiri
Wakil Presiden Direktur : Virendra Prakash Sharma
Direktur : Susiana Latif
Direktur : Sean Gustav Standish Hughes
Direktur : Handaka Santosa
Direktur : Sjeniwati Gusman
Presiden Komisaris : Sri Indrastuti Hadiputranto
Wakil Presiden Komisaris : GBPH H. Prabukusumo
Komisaris : Johannes Ridwan
2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 3 Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tanggal ~~8~~ 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk:
 - Mengangkat Ibu Sri Indrastuti Hadiputranto dan Bapak GBPH H. Prabukusumo, berturut-turut sebagai Presiden Komisaris Independen dan Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan.
3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Keempat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	28 Juni 2023
2.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	30 Juni 2023
3.	Cum Dividen di Pasar Tunai	3 Juli 2023
4.	Recording Date (tanggal DPS yang berhak atas Dividen)	3 Juli 2023
5.	Ex Dividen di Pasar Tunai	4 Juli 2023
6.	Pembayaran Dividen Tunai	21 Juli 2023

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Yang berhak atas dividen tunai adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau *recording date* pada tanggal 3 Juli 2023.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 22 Juni 2023
Direksi
PT Mitra Adiperkasa Tbk